



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.**

KESATU : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selanjutnya disebut UPG Kemenko PMK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan UPG Kemenko PMK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Pembina, Ketua merangkap Anggota, dan Anggota UPG.

KETIGA : UPG Kemenko PMK bertugas melakukan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : UPG Kemenko PMK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan fungsi :

1. Pengarah UPG Kemenko PMK melaksanakan fungsi pengarahan kepada UPG Kemenko PMK untuk melaksanakan pengendalian Gratifikasi yang efisien, efektif dan akuntabel;
2. Pembina UPG Kemenko PMK melaksanakan fungsi pembinaan kepada pegawai di lingkungan unit kerjanya dalam rangka pengendalian gratifikasi melalui keteladanan, penyampaian integritas dan nilai etika secara berkala, dan menerapkan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah dan menolak penerimaan sehubungan dengan gratifikasi, serta membangun komitmen untuk melaporkan gratifikasi;
3. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi:
 - a. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan gratifikasi, dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK;
 - b. penyampaian Surat Keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi kepada penerima dan/atau pelapor serta menyimpan bukti penyetoran uang dan penyerahan barang gratifikasi ke KPK apabila diputuskan oleh KPK milik Negara;
 - c. pelaksanaan diseminasi/sosialisasi kebijakan terkait dengan pengendalian kepada pegawai di lingkungan Kemenko PMK, Mitra Kerja, Pihak Ketiga, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya;
 - d. penyampaian laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi kepada Menteri Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan evaluasi atas efektifitas dari kebijakan terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenko PMK; dan
- f. pelaksanaan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- KELIMA : Ketua UPG Kemenko PMK melaporkan kinerja pengendalian gratifikasi kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Pengarah UPG Kemenko PMK paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan ditembuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Desember 2019

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

- Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
- Pembina : 1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan
Dampak Bencana;
3. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
4. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan;
5. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama;
6. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan;
7. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan
dan Anak;
8. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan
Masyarakat, Desa dan Kawasan;
- Ketua : Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan;

Anggota: ...

- Anggota :
1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Kearsipan;
 2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat;
 3. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi ;
 4. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat;
 5. Lucky Kristiawan, Auditor Muda Kemenko PMK;
 6. Maulana Adhi Kurniawan, Auditor Pertama Kemenko PMK;
 7. Sensia Gibsi Ompusunggu, Auditor Pertama Kemenko PMK;
 8. Oktovianus Homer, Pengelola Berkas Dokumen dan Data Pemeriksaan;
 9. Ruth Merlin Silitonga, Pengelola Bahan dan Data Pemeriksaan;
 10. Nurkamila Zahra, Pengelola Bahan dan Data Pemeriksaan; dan
 11. Maulana Firmansyah, Penyaji Bahan dan Data Pemeriksaan.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli